

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia yang diberi akal oleh Tuhan pasti mendambakan yang namanya pernikahan. Menurut Usman pelly dalam Samsudin (2017:14) bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah keberlangsungan hidup dengan generasi melalui aktualisasi pemenuhan kebutuhan dasariah seksual pada setiap manusia. Sebagai makhluk berkebudayaan dalam sistem sosial, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatur secara normatif kelembagaan sosial, yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan pranata yang lahir dari fitrah manusia yang menyukai orang lain, dan untuk berpasangan dalam hidup berumah tangga/berkeluarga (Samsudin, 2017:14). Terdapat anjuran dalam agama Islam bagi pemeluk agamanya yang belum menikah tetapi sudah mampu atau telah memenuhi syarat untuk segera mengakhiri masa lajangnya dengan menikah. Pernikahan merupakan suatu bentuk amal ibadah yang disunahkan oleh rasul, disunnahkan dalam arti apabila dilakukan maka akan mendapatkan pahala. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah misi suci yang wajib dilaksanakan oleh setiap hamba Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal menikah, dibutuhkan kelurusan antara niat dan hati yang kuat serta bersih. Menikah bukan hanya sekadar pengukuhan suatu ikatan antara suami dan istri, akan tetapi menikah merupakan bagian dari jalan beribadah.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Indah, 2016 : 77). Berdasarkan pengertian secara umum, bahwa sebuah pernikahan merupakan suatu komitmen yang dijalin antara seorang pria dan wanita dan merupakan ikatan lahir batin yang syah menurut agama dan hukum negara. Melalui pernikahan akan melahirkan keturunan yang merupakan cikal bakal terbentuknya suatu masyarakat.

Berbicara mengenai pernikahan, tidak terlepas dari kesiapan seseorang dalam memilih menikah yang dipengaruhi oleh salah satunya yaitu tujuan atau motivasi menikah yang dalam hal ini untuk menentukan kesuksesan atau kegagalan dalam pernikahan. Mayoritas orang menikah untuk alasan yang positif, seperti cinta, *companionship*, dan keamanan. Sebagian lainnya menikah karena alasan yang negatif, seperti lari untuk menghindari situasi atau hubungan yang tidak menyenangkan, untuk bergantung pada orang lain, dan untuk mendapat penerimaan, perasaan berharga, dan menarik (Dian dan Sri, 2012:94). Pernikahan yang benar-benar berhasil adalah yang dilakukan sekali seumur hidup dan bertahan dengan pasangannya sampai ajal memisahkan, inilah harapan sesungguhnya bagi setiap orang yang menikah. Demi mewujudkan pernikahan yang berhasil tersebut maka dibutuhkan persiapan-persiapan yang benar-benar matang baik secara lahir maupun batin antara pria dan wanita yang menikah. Dalam bahtera rumah tangga, adakalanya mengalami goncangan akibat dari adanya cobaan permasalahan dan adakalanya tentram dan harmonis. Permasalahan dan ujian yang menimpa keluarga inilah yang dikhawatirkan dapat memutuskan hubungan suami dan istri. Putusnya hubungan antara suami dan isteri atas pernikahan yang sah menurut agama dan hukum negara disebut sebagai perceraian.

Perceraian dalam agama Islam merupakan perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa nikah merupakan suatu anjuran atau perintah, apabila terjadi talak yang merupakan pemutus pernikahan berarti juga pemutus suatu yang dianjurkan/diperintahkan dan semua itu terlarang kecuali kalau ada sebuah keperluan mendesak. Perceraian tanpa sebab adalah mengkhufuri nikmat pernikahan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram padanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang."*

Saat ini banyak sekali pasangan suami istri yang memilih bercerai dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Dahulu, perceraian merupakan

hal yang dianggap aib dalam rumah tangga, orang akan berpikir seribu kali dalam memutuskan bercerai namun saat ini berdasarkan realita yang ada bahwa kasus perceraian di masyarakat sudah banyak terjadi. Semakin banyaknya pasangan suami isteri yang melakukan perceraian, sehingga perceraian sudah seperti umum dilakukan saat ini. Menurut beberapa pakar sosiologi, tingginya tingkat perceraian karena produk dari industrialisasi dan urbanisasi. Menurut mereka, modernisasi dapat memudahkan ideologi, kultur serta batas-batas kebangsaan suatu negara, tingkat inflasi dan pola perceraian. Hal ini karena semakin banyaknya tuntutan kaum wanita terhadap otonomi, hak-hak dan keadilan yang mereka terima (norton & Glick, 1977; John Peters, 1979; Scanzoni & Scanzoni, 1981, dalam diana, 2014)

Perceraian bukan hanya dilakukan oleh suami, namun saat ini isteripun juga banyak yang berani menggugat cerai suaminya. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam mengambil keputusan bercerai. Isteri memutuskan bercerai dan merasa bahwa perceraian erupakan pilihan yang terbaik daripada harus menjalani kehidupan rumah tangga yang dirasa tidak dapat dilanjutkan lagi. Dalam permasalahan perceraian, simbol keluarga yang merupakan instansi/lembaga pertama bagi seseorang untuk bersosialisasi sebelum terjun ke masyarakat turut andil dalam permasalahan perceraian yang saat ini sudah menjadi permasalahan sosial dan perlu penanganan serius mengingat dampak negatifnya khususnya bagi sang anak yang dapat mengakibatkan hilangnya salah satu peran orang tua, baik itu ayah maupun ibu.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang masih memiliki tingkat kasus perceraian tinggi. Dikutip dari berita JawaPos.com, hingga pertengahan Mei tahun 2017, setidaknya sudah ada 1.155 pasangan yang berpisah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pasangan untuk memilih bercerai selain karena faktor ekonomi yang menjadi dominasi, ada beberapa faktor lain, diantaranya: kesenjangan pendapatan antara suami dan isteri, suami yang tidak bertanggung jawab atau tidak memenuhi kewajibannya, serta suami yang jarang tinggal dirumah. Selain itu faktor ketidakharmonisan keluarga dan

kehadiran pihak ketiga (perselingkuhan) juga menjadi pemicu putusnya hubungan suami isteri (JawaPos.com, 2017).

Perceraian yang saat ini marak terjadi di masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh para isteri yang menggugat cerai suaminya selain dikarenakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, juga tidak terlepas dari pemahaman masyarakat mengenai makna atau arti perceraian itu sendiri. Perceraian yang dahulu dianggap sebagai hal yang memalukan dan sesuatu yang dihindari namun saat ini banyak dilakukan, merupakan salah satu realitas yang patut diteliti terkait pemahaman masyarakat tentang perceraian.

Kasus perceraian tidak hanya terjadi di kota-kota, namun sudah merambah sampai ke desa, seperti yang terjadi di Desa Mlilir. Berdasarkan observasi peneliti terkait kasus perceraian di Desa Mlilir, dari tahun 2010 hingga bulan Agustus tahun 2017 tercatat ada 71 kasus perceraian baik itu cerai talak (cerai yang diajukan oleh suami) maupun cerai gugat (cerai yang diajukan oleh isteri). Adapun perincian jumlah perceraian setiap tahunnya mulai dari tahun 2010 hingga 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Perkara Perceraian dari Tahun 2010-2017 di Desa Mlilir

Tahun	Jenis	
	Cerai Gugat	Cerai Talak
2010	7	5
2011	5	3
2012	4	4
2013	5	4
2014	6	3
2015	7	2
2016	5	2
2017	7	3
Jumlah	47	24
Total	71	

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan angka crai gugat dan cerai talak, yang mana angka cerai gugat lebih banyak dibanding angka cerai talak. Perbandingan angka cerai gugat ini mengindikasikan, telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat. Perempuan mulai sadar akan hak-haknya

dalam rumah tangga. Perempuan mulai sadar hukum, bahwa dia mempunyai hal yang sama dengan laki-laki. Ketika hak-haknya dalam rumah tangga terabaikan, dia akan menuntut haknya tersebut, salah satu caranya adalah dengan cara mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Berdasarkan latar belakang dan jumlah data perceraian yang ada di Desa Mlilir, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai proses rasionalitas isteri dalam menggugat cerai suaminya studi kasus makna perceraian masyarakat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Dalam menganalisis permasalahan yang akan peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan teori pilihan rasional yang dianggap dapat dijadikan sebagai pisau analisis guna memaparkan rasionalitas atas gugatan cerai yang dipilih. Dalam teori pilihan rasional terdapat dua aspek yang saling mempengaruhi dalam pilihan yang diambil yaitu aktor dan sumber daya. Aktor yang dimaksud dalam teori ini yaitu isteri yang telah menggugat cerai suaminya, dan sumber daya yang dimaksud dalam teori ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi isteri dalam mencapai tujuan dari pilihan bercerai yang dipilihnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa rasionalitas isteri menggugat cerai suami (studi kasus makna perceraian masyarakat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui rasionalitas isteri menggugat cerai suami (studi kasus makna perceraian masyarakat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Untuk menambah pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang mendalami pengetahuan tentang proses rasionalitas isteri dalam menggugat cerai suami (studi kasus makna perceraian masyarakat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)

2. Manfaat Praktis

Penelitian proses pilihan rasionalitas isteri dalam menggugat cerai suami (studi kasus makna perceraian masyarakat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk) diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang permasalahan keluarga khususnya yang dapat memicu perceraian sehingga dapat menghindari perceraian.